



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. 5306030707800001, tempat tanggal lahir Bima, 07 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Weri, RT.009/RW.004, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Adonara, 08 Februari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan, Wiraswasta, tempat tinggal di Weri, RT.009/RW.004, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, sebagaimana tercatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VII/2008 tanggal, 29 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun pada bulan Desember 2017 Termohon pergi merantau ke Kalimantan, dan pada bulan Desember 2021 Termohon kembali ke rumah Pemohon di Kelurahan Weri, namun pada bulan Januari 2022 di Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. Muhammad Alif Al-Ghazali bin Pemohon, Laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;

3.2. Salahudin Al-Ayubi bin Pemohon, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun;

3.3. Maulana Aditya bin Pemohon, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selayaknya suami dan istri, namun pada tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada Januari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 11 Januari 2023 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 18 Januari 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5306030707800001, atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VII/2008, tanggal 29 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT. 009/RW. 004, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2021;
  - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang keturunan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu tahun yang lalu karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain, namun menurut cerita Pemohon bahwa Termohon sudah berhubungan dengan laki-laki lain sejak lama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 009/RW. 004, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka,

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores TImur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Weri, Larantuka;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Termohon pergi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berduaan atau jalan bersama dengan laki-laki lain, namun menurut cerita Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain, Termohon sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sejak pulang dari Kalimantan setahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau dengan Termohon lagi dan Termohon juga demikian;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, sehingga sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perceraian

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan rukun kembali*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon selama lebih dari sepuluh tahun dan sudah dikarunia tiga orang anak dan antara

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 September 2008 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Pemohon kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah satu tahun dan selama itu masing-masing telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup rumah tangga yang seharusnya mencapai kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud adanya, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, di mana kewajiban tersebut merupakan tonggak dan landasan yang harus selalu ditumbuhkembangkan, sehingga bangunan rumah tangga akan menjadi kokoh dan tidak goyah oleh sesuatu apapun, tidak demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah demikian lamanya, tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selain itu juga tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat sehingga bersesuaian dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan madhorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon terbukti menurut hukum dan dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 2/Pdt.G/2023/PA Lrt tanggal 9 Januari 2023 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hafidz Umami, S.H.I.**

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)